






 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS</p> <p>LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM</p>	Nomor SOP	PR/LABKESMAS-BTM/19/6
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2022
	Tanggal Revisi	12 Juni 2025
	Tanggal Efektif	11 Juli 2025
	Disahkan Oleh	<p>Plt Kepala</p>  <p>Zulhirdan Siregar, ST, M.H NIP. 197711152006041001</p>
Nama SOP	Laporan Gratifikasi ke UPG Eselon I Kemenkes/ KPK	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Permenkes No. 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai Balai Labkesmas Batam yang ditugaskan dalam keanggotaan pengawasan dan pengaduan yang mampu menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Pegawai Balai Labkesmas Batam yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktek gratifikasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan Komputer (Printer, Scanner) Jaringan Internet Formulir Gratifikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pegawai Kantor Labkesmas Batam yang menerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK dapat melanggar Undang-undang	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENYERAHAN LAPORAN GRATIFIKASI KE KPK

No	Kegiatan	UPG			KPK	Mutu Baku			Keterangan
		Anggota	Wakil Ketua	Ketua		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan reviu terhadap laporan penerimaan gratifikasi					Bukti Pendukung	90 menit	Hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi	Proses usul penetapan status gratifikasi dilakukan setiap pekan (hari pertama setelah libur akhir pekan)
2.	Menyusun memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Bukti Pendukung dan hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi	60 menit	Konsep memo penetapan status gratifikasi dan bukti pendukung	-
3.	Periksa dan tanda tangan memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Konsep memo penetapan status gratifikasi dan bukti pendukung	15 menit	Memo rekomendasi penetapan status gratifikasi	-
4.	Periksa dan tanda tangan memo rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK					Tanda terima penyaluran barang hasil gratifikasi	-	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	-
5.	Menerima memo rekomendasi penetapan gratifikasi, mendokumentasi dan meneruskan kepada KPK					Memo penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK	30 menit	Tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK	-